

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 162 /KPTS/DISDUKCAPIL/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA** : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;
 - c. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala Provinsi;
 - d. menyajikan hasil pengolahan dan analisis data kependudukan dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Gubernur Sumatera Selatan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.